



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2016/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 (Ilmu Komunikasi), Pekerjaan PNS XXXX Kabupaten Pulau Morotai, Tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 (Hukum Islam), Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 00/RW.00. Nomor 0, Dasan XXXX Kelurahan XXXX Kec. XXXX Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/III/2009 tanggal 19 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Mataram selama kurang lebih 1 tahun lamanya kemudian pindah ke Ternate dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di XXXX Kelurahan XXXX, selama kurang lebih dua tahun. Kemudian Tergugat mengalami gangguan kesehatan sehingga Penggugat dan Tergugat kembali ke Mataram dan tinggal kurang lebih satu tahun di rumah orang tua Tergugat. Pada awal Maret 2013 Tergugat sudah sembuh kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Ternate dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXX, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis hingga pada awal Maret 2014 Tergugat kembali ke Mataram dengan alasan menjenguk orang tua Tergugat. Tergugat berjanji akan kembali lagi dalam waktu dekat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
5. Bahwa selama Tergugat di Mataram, awal Maret 2014 sampai saat ini tahun 2016, Tergugat belum pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat dengan alasan baru memulai karir dan melanjutkan studi S2 di Kota Mataram. Selanjutnya Tergugat berjanji bahwa mulai tahun 2015 akan mengirimkan nafkah, namun hingga saat ini Tergugat tidak memenuhi janji tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat sering sms dan telepon meminta Penggugat memperjelas status hubungan Penggugat dan Tergugat. Bahkan pernah meminta izin untuk menikah lagi di tahun 2016. Puncaknya Tergugat mengirim sms kata cerai pada tanggal 18 April 2015;
7. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan tidak ridha atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Asli Surat Keputusan pemberian Izin Perceraian Nomor 0000/04/2016 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pulau Morotai tanggal 14 Januari 2016 atas nama Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-surat:

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 000/000/GS/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi Tanda (P.1);

- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 00/00/III/2009 tanggal 19 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXX, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami sah yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram kurang lebih 1 tahun kemudian mereka tinggal di Ternate;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi beberapa tahun kemudian Tergugat sakit akhirnya Penggugat dan Tergugat balik ke Mataram dan di sana kurang lebih 1 tahun untuk berobat Tergugat, setelah itu Tergugat sudah sembuh makanya mereka kembali lagi ke Ternate;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak satu orang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa saksi sudah menasehati namun tidak ada hasil;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa ia sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan suaminya, karena Tergugat pernah SMS pada tanggal 8 April 2015 minta Penggugat cepat ajukan cerai, dan SMS kedua bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Tergugat akan menikah dengan seorang perempuan lagi jadi sebaiknya Penggugat ajukan cerai sudah

Halaman 4 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT umur 33 tahun agama Islam, Pekerjaan PNS Pada Kantor XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mataram pada tahun 2009;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhir-akhir ini Penggugat sering curhat ke saksi bahwa suaminya tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mulai pisah namun Penggugat pernah sampaikan kepada saksi pada tahun 2014 ia cerita bahwa suaminya berada di Mataram namun ia tidak mau di ajak ke Morotai;
- Bahwa Penggugat curhat pada saksi dua kali dengan menangis-nangis dan menyatakan ini adalah pilihan yang terakhir sudah sebaiknya bercerai saja dengan suaminya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau mempertahankan rumah tangganya karena sudah cukup lama bersabar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 5 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal Maret 2014 hingga sekarang dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat menyampaikan kepada Penggugat hendak menikah lagi yang mengakibatkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Sedangkan bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan

Halaman 6 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2009, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui bahwa sejak 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut terdapat satu keterangan yang saling bersesuaian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sembilan bulan dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali hal mana keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*Recht Gevolg*) atas suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis menduga bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran dan atau sebab terjadinya pertengkaran merupakan hal yang lumrah di mana keluarga sekalipun yang tidak dalam satu tempat tinggal dengan yang

Halaman 7 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, memungkinkan tidak melihat langsung masalah/perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri yang bersifat pribadi dan mungkin hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2014 lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak hampir setahun yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,

Halaman 8 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal hampir setahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة (فقه السنة : (249-248

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut*

Halaman 9 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Mataram yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Mataram yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.041.000,-(dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Saiin Ngalim, S.HI

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ahmad Mufid Bisri, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 11 / 12, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.900.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	2.041.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)